oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NOMOR 1 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021

BUPATI BEKASI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan bentuk pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi terhadap hak atas pendidikan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi;

b. bahwa dinamika pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dalam era globalisasi perlu direspon dengan meningkatkan kualitas pendidikan dasar untuk memperkuat karakter dan daya saing masyarakat;

c. bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal merupakan kewenangan otonomi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bekasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bekasi dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

JDIH KABUPATEN BEKASI

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

JDIH KABUPATEN BEKASI

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

DAN

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang melandasi jenjang pendidikan menengah dengan penyelenggaraan program selama 9 (sembilan) tahun berbentuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah

JDIH KABUPATEN BEKASI

Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, atau bentuk lain yang sederajat dengan peserta didik adalah anak yang berusia 7 sampai 15 Tahun.

8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok pelayanan Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
10. Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah layanan yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan, dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain di Satuan Pendidikan
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran

JDIH KABUPATEN BEKASI

yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang Pendidikan tertentu.

14. Sekolah Rumah adalah layanan Pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orangtua/keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas
15. Sistem Informasi Pendidikan adalah sistem yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media komunikasi dan publikasi kebijakan mengenai Pendidikan, dan terintegrasi dengan sistem PPDB.
16. Satuan Pendidikan Kerjasama yang selanjutnya disingkat SPK adalah satuan pendidikan yang didirikan atas kerjasama antara lembaga pendidikan nasional atau Satuan Pendidikan nasional dengan lembaga pendidikan atau satuan pendidikan asing.
17. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RIPS adalah dokumen yang berisi perencanaan pengembangan Satuan Pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
19. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
20. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap Pendidikan
21. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar penunjang bagi proses belajar mengajar
22. Akreditasi adalah penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

JDIH KABUPATEN BEKASI

23. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
25. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
26. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
27. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
28. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
29. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

BAB II
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 2

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

JDIH KABUPATEN BEKASI

(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat.

(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran.

(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan kewenangan Daerah dalam Sistem Pendidikan Nasional

(2) Kewenangan penyelengaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
   b. Pendidikan Non Formal; dan
   c. Pendidikan Dasar;

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Paragraf 1
Hak masyarakat
Pasal 4

(1) Anggota masyarakat berhak untuk memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan Peserta Didik

JDIH KABUPATEN BEKASI

(2) Setiap anggota masyarakat yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar.

(3) Setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu.

(4) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya.

(5) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan.

Paragraf 2

Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

(1) Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan.

(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan Pendidikan Dasar kepada anaknya.

(3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Pendidikan.

(4) Masyarakat wajib untuk memberikan perlindungan kepada Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Pendidikan, dan sarana/prasarana Pendidikan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

JDIH KABUPATEN BEKASI

(2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

(3) Selain bantuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah juga dapat membantu anggaran bagi peserta didik pra sekolah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

(4) Bantuan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa bantuan penyelenggaraan pendidikan, bantuan pendidikan, penghargaan/beasiswa atau sebutan lainnya.

(5) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut terkait bantuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PESERTA DIDIK
Pasal 8

(1) Setiap Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan berhak:

a. mendapatkan Pendidikan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama;

b. selain pendidikan keagamaan yang diajarkan di satuan pendidikan, peserta didik berhak mendapatkan pendidikan keagamaan dari lembaga pendidikan keagamaan dan atau tempat ibadah peserta didik;

c. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

d. mendapatkan biaya Pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

e. mendapatkan penghargaan/beasiswa atau sebutan lainnya bagi peserta didik yang berprestasi;

JDIH KABUPATEN BEKASI

f. pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara;
g. menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar setiap Peserta Didik dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
h. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.

(2) Setiap Peserta Didik berkewajiban:
a. mentaati tata tertib Satuan Pendidikan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. menjaga norma Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan;

(3) Warga negara asing dapat menjadi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Peserta Didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan kekhususannya.

BAB V
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Satuan Pendidikan di Daerah dapat diselenggarakan oleh:
a. Pemerintah Daerah; atau
b. Masyarakat.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan Dasar
Pasal 10

Pengelolaan Satuan Pendidikan Dasar dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah.

Pasal 11

(1) Satuan Pendidikan Dasar dapat memiliki kebijakan mengenai akses pelayanan Pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu membiayai Pendidikan dan Peserta

JDIH KABUPATEN BEKASI

Didik berkebutuhan khusus dan/atau Peserta Didik di Daerah khusus.

(2) Satuan Pendidikan Dasar wajib memiliki pedoman kebijakan tata kelola Pendidikan untuk menjamin partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan yang mengikat bagi:
   a. Komite Sekolah;
   b. Peserta Didik;
   c. orang tua/wali Peserta Didik;
   d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau
   e. Pihak lain yang menyelenggarakan kegiatannya di dalam Satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 12

(1) Satuan Pendidikan Dasar wajib memiliki RIPS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas uraian mengenai:
   a. visi dan misi;
   b. kurikulum;
   c. Peserta Didik;
   d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
   e. sarana dan prasarana;
   f. rencana anggaran;
   g. peraturan dan susunan organisasi;
   h. manajemen Satuan Pendidikan Dasar; dan
   i. peran serta masyarakat.

(4) Satuan Pendidikan Dasar wajib menyampaikan laporan tahunan penyelenggaraan RIPS kepada Dinas.

JDIH KABUPATEN BEKASI

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penghentian sementara kegiatan;
   d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
   e. denda administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanski administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Satuan Pendidikan Dasar wajib mempunyai rencana pemenuhan standar pelayanan minimal serta mengembangkan penyelenggaraan Pendidikan yang inovatif.

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan dalam bidang:
   a. manajemen dan penjaminan mutu sekolah;
   b. kurikulum;
   c. muatan lokal;
   d. inovasi pembelajaran;
   e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
   f. pendidikan karakter;
   g. penataan rombongan belajar; dan
   h. sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Pasal 15

(1) Satuan Pendidikan dilarang :
   a. menjual atau mengarahkan membeli buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, bahan pakaian seragam atau perlengkapan pendidikan di tempat yang telah di tentukan;
   b. memaksa peserta didik untuk mengikuti bimbingan belajar yang berasal dari ditempatnya bertugas; dan
   c. memungut biaya dalam penyelenggaraan PPDB.
(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanski administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 16

(1) Satuan PAUD, terdiri atas PAUD Formal dan PAUD Nonformal
   a. PAUD Formal adalah Taman Kanak-Kanak.
   b. PAUD Nonformal adalah Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Pos PAUD, dan Satuan PAUD Sejenis.
(2) Satuan PNF, terdiri atas:
   a. lembaga kursus dan pelatihan;
   b. kelompok belajar;
   c. PAUD Nonformal;
   d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
   e. majelis taklim; dan
   f. Satuan PNF sejenis.
(3) Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
   a. rumah pintar;
   b. balai belajar bersama;
   c. lembaga bimbingan belajar;
   d. sanggar kegiatan belajar; dan

JDIH KABUPATEN BEKASI

e. bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Program yang dapat diselenggarakan oleh Satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

a. pendidikan kecakapan hidup;
b. PAUD Nonformal;
c. pendidikan kepemudaan;
d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
e. pendidikan keaksaraan;
f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
g. pendidikan kesetaraan; dan
h. pendidikan lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

Pasal 18

(1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah.

(2) Pendidikan kesetaraan meliputi:
   a. program paket A yang berfungsi memberikan pendidikan umum setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah;
   b. program paket B yang berfungsi memberikan pendidikan umum setara sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah; dan
   c. program paket C yang berfungsi memberikan pendidikan umum setara sekolah menengah atas/madrasah aliyah.

Pasal 19

Hasil Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dihargai setara dengan hasil program

JDIH KABUPATEN BEKASI

Pendidikan Formal dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 21

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan paling sedikit 1 (satu) PAUD di setiap desa atau kelurahan.

Pasal 22

(1) PAUD wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Guru Pendamping Muda.
(2) Penyelenggara PAUD wajib meningkatkan kompetensi pendidiknya.

Bagian Kelima

Sekolah Rumah

Pasal 23

(1) Masyarakat dapat menyelenggarakan Sekolah Rumah yang dilakukan oleh keluarga atau lingkungan dengan pembelajaran mandiri.
(2) Sekolah Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
    a. Sekolah Rumah tunggal;
    b. Sekolah Rumah majemuk; atau
    c. Sekolah Rumah komunitas.
(3) Sekolah Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b merupakan bagian dari Pendidikan Informal.
(4) Sekolah Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bagian dari Satuan PNF.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Bagian Keenam

Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 24

(1) Setiap Satuan Pendidikan melakukan evaluasi kinerja Pendidikan pada setiap akhir periode pembelajaran.

(2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada delapan standar nasional Pendidikan, yang meliputi:
   a. standar kompetensi lulusan
   b. standar isi;
   c. standar proses;
   d. standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
   e. standar sarana prasarana;
   f. standar pengelolaan;
   g. standar pembiayaan; dan
   h. standar penilaian.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Dinas.

(4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penghentian sementara kegiatan;
   d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
   e. denda administratif.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanski administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

(1) Dinas melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di setiap Satuan Pendidikan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup diantaranya:

JDIH KABUPATEN BEKASI

a. tingkat relevansi penyelenggaraan pendidikan terhadap visi, misi, tujuan dan Strategi Pendidikan Nasional;
b. tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan;
c. tingkat relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan sumber daya manusia yang bermutu dan inovatif;
d. tingkat efisiensi dan produktivitas Satuan Pendidikan; dan
e. tingkat daya saing Satuan Pendidikan di lingkungan Daerah, regional, nasional, dan global.

(3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati disertai dengan rekomendasi.

(4) Katentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KURIKULUM MUATAN LOKAL
Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.

(2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis pendidikan karakter.

(3) Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas nilai:
a. cinta agama;
b. budaya daerah;
c. cinta lingkungan;
d. sejarah;
e. wawasan kebangsaan;
f. integritas; dan
g. bela negara.

(4) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
a. pendidikan lingkungan;

JDIH KABUPATEN BEKASI

b. pendidikan seni budaya;
c. bahasa dan sastra daerah;
d. prakarya;
e. sains dan teknologi;
f. baca tulis Al-Quran dan/atau penyelenggaraan pendidikan keagamaan lain; dan/atau
g. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Pasal 27

(1) Satuan Pendidikan Dasar dapat mengajukan usulan muatan lokal kepada Bupati melalui Dinas.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan penetapan muatan lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) Satuan Pendidikan Dasar dan Dinas menyusun silabus dan buku teks pelajaran muatan lokal yang telah ditetapkan oleh Bupati.
(2) Dalam hal penetapan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mata pelajaran yang berdiri sendiri, Satuan Pendidikan Dasar dapat menambah beban belajar muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam dalam satu minggu.
(3) Dalam hal penetapan muatan lokal berdampak pada kebutuhan penambahan anggaran, sarana prasarana, Pendidik pada Satuan Pendidikan, penambahan tersebut menjadi tanggung jawab penyelenggara Pendidikan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Bupati mengusulkan muatan lokal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) kepada Gubernur untuk diterapkan pada satuan pendidikan menengah yang ada di Daerah.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Pasal 30

(1) Dalam rangka menyelenggarakan pembelajaran atau mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Satuan Pendidikan Dasar dapat melakukan proses pembelajaran di luar sekolah.

(2) Pembelajaran di luar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. widyawisata;
   b. kunjungan museum atau studio;
   c. studi banding; atau
   d. kegiatan lainnya dengan memperhatikan tujuan Pendidikan.

(3) Pembelajaran di luar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan di dalam Daerah.

(4) Pembelajaran di luar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan sistem pembiayaan yang terjangkau bagi seluruh Peserta Didik.

BAB VII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

(1) Persyaratan untuk menjadi Pendidik harus memenuhi kualifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka penataan, pemerataan mutu, pemerataan daya saing, dan relevansi masyarakat, Bupati berwenang melakukan pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Penyediaan kebutuhan Pendidk dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan yang di selenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan dengan berkoordinasi dengan Dinas.

(4) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perencanaan mutasi.

JDIH KABUPATEN BEKASI

(5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas.

(6) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diusulkan oleh Satuan Pendidikan melalui Dinas.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana, penyediaan, pemindahan Pendidik dan Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengharagaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 32

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi, berdedikasi, atau berjasa mengembangkan inovasi layanan pendidikan.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. tanda jasa;
   b. promosi;
   c. tugas belajar;
   d. beasiswa pengembangan kompetensi;
   e. uang; atau
   f. bentuk penghargaan lainnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Larangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 33

(1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilarang:
   a. menjual atau mengarahkan membeli buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam,

JDIH KABUPATEN BEKASI

bahan pakaian seragam atau perlengkapan pendidikan di tempat yang telah di tentukan;

b. memaksa peserta didik untuk mengikuti bimbingan belajar yang berasal dari ditempatnya bertugas; dan

c. memungut biaya dalam penyelenggaraan PPDB.

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara tunjangan keuangan;

d. pemberhentian sementara sebagai Pendidik dan Tenaga Pendidik; dan/atau

e. pemberhentian tetap sebagai Pendidik dan Tenaga Pendidik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanski administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pendampingan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjadi terlapor di kepolisian, akibat diduga melakukan kekerasan kepada siswa.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 35

(1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh:

a. penghasilan dan jaminan keselamatan kerja serta kesejahteraan sosial;

b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;

JDIH KABUPATEN BEKASI

d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran tugas; dan
e. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan karier serta meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.

(2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk:
a. menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, inovatif, dinamis, dan dialogis;
b. mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu Pendidikan; dan
c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

BAB VIII
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Alokasi Anggaran
Pasal 36

Pemerintah Daerah menetapkan anggaran pendidikan paling sedikit 20 % (dua puluh perseratus) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 37

(1) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diprioritaskan untuk:
a. program pelayanan administrasi perkantoran;
b. program peningkatan sarana atau prasarana aparatur;
c. program peningkatan kualitas sumber daya manusia birokrasi;
d. program peningkatan kualitas pelayanan publik;
e. program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
f. program PAUD;
g. program pendidikan non formal;
h. program manajeman pelayanan Pendidikan ;

JDIH KABUPATEN BEKASI

i. program peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
j. revitalisasi sarana dan prasarana Pendidikan;
k. bantuan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
l. pemberian beasiswa bagi Peserta Didik warga Daerah; dan
m. pemberian beasiswa bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berprestasi;

(2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan huruf m dapat diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peyaluran anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak berstatus aparatur sipil negara pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan diselenggarakan oleh Masyarakat.

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar standar upah minimum yang berlaku di Daerah.

(3) Standar upah minimum yang berlaku di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian anggaran untuk honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Bagian Kedua

Tingkat Partisipasi

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah menetapkan target tingkat partisipasi Pendidikan pada seluruh jenjang dan jenis Pendidikan yang menjadi kewenangannya.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan target tingkat partisipasi provinsi dan target tingkat partisipasi nasional.

(3) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.

Pasal 40

(1) Dalam rangka memenuhi target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan melalui jalur Pendidikan Formal.

(2) Pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. antar kecamatan;
   b. antar kelurahan/desa; dan
   c. antar laki-laki dan perempuan.

Pasal 41

(1) Dalam rangka percepatan pemenuhan layanan Pendidikan Bupati dapat membentuk satuan tugas khusus.

(2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organ nonstruktural di bawah Dinas.

(3) Dalam rangka menunjang fungsi satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membuka layanan pengaduan bagi masyarakat.

(4) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terintegrasi dengan Sistem Informasi Pendidikan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pelaksanaan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Pasal 42

(1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah Kabupaten.

(2) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.

(3) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:
   a. mengundurkan diri;
   b. meninggal dunia;
   c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
   d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(5) Susunan kepengurusan dewan pendidikan paling sedikit terdiri atas Ketua Dewan dan Sekretaris.

(6) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal.

(7) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

(8) Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:
   a. Pemerintah;
   b. Pemerintah Kabupaten Bekasi;
   c. masyarakat;
   d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
   e. sumber lain yang sah.

Pasal 43

(1) Dewan Pendidikan berkedudukan di Daerah Kabupaten.

(2) Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati.

(3) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah sebanyak 7 (tujuh) orang.

JDIH KABUPATEN BEKASI

(4) Bupati Bekasi memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Bupati.

(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 14 (empat belas) orang calon anggota Dewan Pendidikan setelah mendapatkan usulan dari:

a. organisasi profesi pendidik;
b. organisasi profesi lain; atau
c. organisasi kemasyarakatan.

(6) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:

a. pakar pendidikan;
b. penyelenggara pendidikan;
c. pengusaha;
d. organisasi profesi;
e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
g. organisasi sosial kemasyarakatan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan Dewan Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

(1) Setiap satuan pendidikan pada jalur Pendidikan formal harus membentuk dan memiliki Komite Sekolah.

(2) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

(3) Penggalangan partisipasi dana dan sumber daya masyarakat oleh Komite Sekolah dapat diperuntukan guna mendukung kegiatan rutin dan/atau insidental sekolah.

(4) Komite Sekolah dilarang melakukan Penggalangan partisipasi dana dan sumber daya kepada Orangtua/Wali Peserta Didik yang tidak mampu.

JDIH KABUPATEN BEKASI

(5) Penggalangan partisipasi dana dan sumber daya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya secara kreatif dan inovatif.

(6) Hasil penggalangan partisipasi dana dan sumber daya masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada sekolah untuk dituangkan dalam rencana anggaran kegiatan sekolah.

(7) Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana dan sumber daya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Pasal 45

(1) Keanggotaan Komite Sekolah berjumlah 5 (lima) orang, ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil musyawarah perwakilan orang tua peserta didik dan disahkan oleh Kepala Sekolah.

(2) Masa bakti keanggotaan Komite Sekolah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

(3) Susunan keanggotaan Komite Sekolah, terdiri atas:
   a. Ketua;
   b. Sekretaris; dan
   c. Bendahara.

(4) Ketua Komite Sekolah dipilih dari unsur orangtua peserta didik di Satuan Pendidikan bersangkutan.

(5) Unsur keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas unsur masyarakat yang dapat berasal dari:
   a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50 % (lima puluh persen);
   b. tokoh masyarakat paling banyak 30 % (tiga puluh persen); dan
   c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30 % (tiga puluh persen).

JDIH KABUPATEN BEKASI

Bagian Ketiga

Penjaminan Mutu

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional, kebijakan provinsi, dan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi:
   a. pendampingan bagi Satuan Pendidikan yang menempuh Akreditasi;
   b. pemberian bantuan bagi Peserta Didik yang menempuh sertifikasi kompetensi; atau
   c. pemberian bantuan bagi Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang menempuh sertifikasi kompetensi.

(3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 47

Pemerintah Daerah memfasilitasi Satuan Pendidikan yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah mengupayakan adanya kerjasama antara Satuan Pendidikan dengan lembaga pendidikan asing untuk mendirikan SPK di Daerah.

(2) Kerjasama penyelengaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan mutu Satuan Pendidikan.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. program pertukaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
   b. program sekolah kembar; atau

JDIH KABUPATEN BEKASI

c. pemberian pelatihan dari SPK kepada Pendidik pada Satuan Pendidikan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanan kerjasama penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Satuan Pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan memiliki keunggulan lokal agar dapat bekerjasama dalam pengelolaan pendidikan dengan Satuan Pendidikan asing.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. pertukaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
   b. pertukaran Peserta Didik;
   c. penyelenggaraan program sekolah kembar;
   d. pendidikan dan pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
   e. program kerjasama lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanan kerjasama penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sistem Informasi Pendidikan

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Sistem Informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem infomasi pendidikan nasional.

(3) Sistem Informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. informasi dasar setiap Satuan Pendidikan;

JDIH KABUPATEN BEKASI

b. sistem penerimaan Peserta Didik baru; dan

c. informasi beasiswa bagi Peserta Didik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN OLEH MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 51

Pelaku Usaha dapat mendirikan:

a. Satuan Pendidikan Dasar;

b. Satuan PNF; dan

c. PAUD.

Pasal 52

(1) Pelaku usaha pendirian Satuan Pendidikan Dasar, Satuan PNF, dan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 wajib mendapatkan izin usaha dan izin operasional dari Bupati.

(2) Penerbitan Izin usaha dan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipermudah oleh Bupati.

(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan ketentuan yang diberikan oleh Lembaga OSS.

(4) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pelaku Usaha yang setelah memenuhi komitmen berupa penyediaan dokumen yang terdiri atas:

a. hasil studi kelayakan;

b. isi pendidikan;

c. jumlah dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

d. sarana dan prasarana pendidikan;

e. pembiayaan pendidikan;

f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan

g. manajemen dan proses pendidikan.

JDIH KABUPATEN BEKASI

(5) Kelengkapan isi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin usaha dan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang OSS sektor pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 53

(1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penghentian sementara kegiatan;
   d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
   e. denda administratif.

Bagian Kedua

Penyelengaraan

Pasal 54

(1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola Sistem Pendidikan Nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan pada tingkat penyelenggara Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam penyelenggara Satuan Pendidikan.

(2) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada Satuan Pendidikan atau program Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi:

JDIH KABUPATEN BEKASI

a. penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat;
b. Satuan pendidikan atau program Pendidikan;
c. lembaga representasi pemangku kepentingan;
d. Peserta Didik di Satuan pendidikan atau program Pendidikan;
e. orang tua/wali Peserta Didik di satuan pendidikan atau program pendidikan yang terkait;
f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan atau program Pendidikan; dan
g. pihak lain yang terikat dengan Satuan Pendidikan atau program Pendidikan.

BAB X
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 55

(1) Pendaftaran PPDB pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Petunjuk Teknis PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan memperhatikan:
    a. ketentuan kuota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    b. aspirasi masyarakat.

Pasal 56

(1) Dalam rangka melaksanakan prinsip mendekatkan domisili Peserta Didik dengan sekolah, Bupati mengupayakan kerjasama dengan pemerintah daerah lain dalam penetapan zonasi bagi wilayah Daerah yang berbatasan dengan kabupaten/kota lain.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar wilayah Daerah yang berbatasan dapat masuk zonasi kabupaten/kota lain, ataupun sebaliknya.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Pasal 57

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi PPDB berdasarkan domisili calon peserta didik.

Pasal 58

(1) PPDB dilaksanakan secara luring dan daring melalui Sistem Informasi Pendidikan yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dalam hal pelaksanaan PPDB melalui sistem daring tidak dapat dilakukan, PPDB dilaksanakan secara luring.
(3) Wilayah atau Satuan Pendidikan yang melaksanakan PPDB secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 59

(1) Dinas melakukan pembinaan kepada:
    a. Satuan Pendidikan;
    b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
    c. Peserta Didik.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 60

(1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
    a. penggunaan anggaran;
    b. penyelenggaraan kurikulum dan muatan lokal;

JDIH KABUPATEN BEKASI

c. penyelenggaraan kebijakan tata kelola pendidikan;
d. penyelenggaraan RIPS; dan
e. penyelenggaraan PPDB.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 22 April 2021
BUPATI BEKASI,

Ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal, 22 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 1
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT: (1/40/2021)

JDIH KABUPATEN BEKASI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu kualitas modal manusia dan menjadi salah satu faktor yang menentukan terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas, oleh karena itu masalah pendidikan harus mendapat perhatian serius karena menyangkut masa depan bangsa.

Bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, oleh karena itu pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan.

Bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat. Bahwa dalam pelaksanaan otonomi Daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang ada di daerah, sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan dalam Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang dijamin di dalam undang-undang tentang urusan yang menjadi kewenangan daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi memberikan pengaturan mengenai penguatan jaminan alokasi anggaran pendidikan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bekasi, dan mengatur mengenai prioritas penggunaannya untuk revitalisasi sarana dan prasarana, serta menjamin tercapainya penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun. Pengaturan alokasi juga ditujukan untuk mengatur penggunaan anggaran bagi honor pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Selain itu, Peraturan Daerah ini ditujukan untuk memperjelas kewenangan Bupati dalam rangka meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan dan pemerataan tingkat partisipasi. Salah satunya dengan mewajibkan dibentuknya satuan tugas khusus yang bertugas mencegah meningkatnya angka putus sekolah, sekaligus memperjelas peran dan fungsi pemerintah daerah dalam memfasilitasi penjaminan mutu pada setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya.

Melalui Peraturan Daerah ini, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan sistem informasi pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem penerimaan peserta didik baru, mengembangkan dan menyelenggarakan kurikulum materi muatan lokal yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bekasi, termasuk memberikan kejelasan mengenai mekanisme perizinan dalam pendirian satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten bekasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Pendidik atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Huruf b

Beasiswa yang dimaksud dapat berupa beasiswa dari APBD maupun dari pihak lain yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

JDIH KABUPATEN BEKASI

Penyelenggaraan pendidikan yang inovatif meliputi berbagai metode baru dalam penyelenggaraan Pendidikan, baik yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar maupun yang beraitan dengan layanan administrasi Pendidikan, yang diselenggarakan dengan dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan yang baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sekolah Rumah atau *home schooling*" adalah satuan Pendidikan informal yang diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "rekomendasi" adalah berbagai langkah strategis sebagai hasil evaluasi yang ditujukan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jam" adalah jam mata pelajaran sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku di bidang Pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan diselenggarakan oleh Masyarakat" adalah sekolah negeri dan sekolah swasta, termasuk sekolah pada jenjang pendidikan nonformal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 1 TAHUN 2021

JDIH KABUPATEN BEKASI